



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

### Muzayanah

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail: [muzayanah@edu.unisbank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unisbank.ac.id)

#### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

**Keywords:** Decision of the Constitutional Court, Dispute Resolution of the Head Election results Are

#### Abstract

*The Republic of Indonesia organizes government constitutionally based on the provisions of the 1945 Constitution. The form of a Republican state with a presidential system of government, administration of state administration is carried out with a division of powers that adheres to the theory of trias politica put forward by Montesquieu which divides state power into 3 (three) parts, namely, the Executive, Legislative and Judiciary. The presidential system that is carried out in the implementation of this constitutional administration is carried out with a democratic system. The implementation of democracy is a means of filling the executive, legislative and judicial institutions. In the Republic of Indonesia, the institutional determination filled with democracy is carried out by holding general elections and regional head elections. The General Election is intended to elect the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. For the election of Regional Heads it is intended to elect Governors, Regional Heads of Provinces and Regents and/Mayors, Heads of Regency and/City Regions. In the implementation of the Regional Head Election which was carried out based on the provisions of Law Number: 10 of 2016 concerning the Second Amendment to U.U Number: 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of U.U. Number: 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become law. The importance of an effective, efficient and just election result settlement system in the election of Governors, Regents and Mayors is a goal that must be realized. This is bearing in mind that the law enforcement system is one of the fundamental instruments of an administration of governors, regents*

---

*and mayors in accordance with the principles of direct, public, free and secret, honest and fair elections as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia of 1945. Furthermore, in the event of an error, violation or an action and/or event deemed to have violated/injured the process and results of the implementation of the election stages for governors, regents and mayors, the outcome settlement mechanism is the last chance to correct the incident or situation. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 55/PUU-XVII/2019 a new legal situation emerged which can be found in the provisions of Article 157 Paragraph (1), Article 157 Paragraph (2) and Article 157 Paragraph (3) U.U. Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors is contrary to the 1945 Constitution, so that the Constitutional Court gave a Decision on the Settlement of Disputes regarding the Results of the General Election for Regional Head elections.*

---

**Kata kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.

**Corresponding Author:**  
Muzayanah, E-mail :  
[muzayanah@edu.unisbank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unisbank.ac.id)

---

### **Abstrak**

Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan secara konstitusional berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945. Bentuk negara Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, penyelenggaraan ketatanegaraan dilaksanakan dengan pembagian kekuasaan yang menganut teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) bagian yakni, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sistem presidensial yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ini dalam pelaksanaannya, diselenggarakan dengan sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi ini merupakan sarana dalam mengisi kelembagaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Penentuan kelembagaan yang diisi dengan cara demokrasi ini, di Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan diselenggarakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk pemilihan Kepala Daerah dimaksudkan untuk memilih Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan Bupati dan/ Walikota Kepala Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas U.U Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti U.U. Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang- Undang. Pentingnya sistem penyelesaian hasil pemilu yang efektif, efisien dan berkeadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi tujuan yang harus diwujudkan. Hal ini mengingat bahwa sistem penegakan hukum merupakan salah satu instrumen yang mendasar dari sebuah penyelenggaraan gubernur, bupati dan walikota agar sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam hal terjadi kesalahan, pelanggaran atau suatu tindakan dan atau suatu peristiwa yang dinilai telah melanggar/ menciderai proses dan hasil penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, mekanisme penyelesaian hasil adalah kesempatan terakhir untuk mengoreksi kejadian atau situasi tersebut. Setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVII/2019 memunculkan keadaan hukum baru yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat(2) dan Pasal 157 Ayat (3) U.U. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan tentang Penyelesaian Sengketa tentang Hasil Pemilihan Umum pemilihan Kepala Daerah.

*@Copyright 2023.*

## **PENDAHULUAN**

Sistem Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen yang mendasar dari sebuah penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar sesuai dengan asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilihan konsstitusional dari perwujudan demokrasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara langsung membutuhkan suatu sistem penegakan hukum pemilu yang mampu memberikan proteksi penindakan dan koreksi atas tingginya dinamika pilkada serta banyaknya kepentingan di dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam setiap diselenggarakannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, semua kontestan akan mengupayakan diri untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), bahkan tidak jarang untuk mendapatkan kemenangan yang diperjuangkan tersebut banyak tindakan dari para kontestan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum kepemiluan yang telah ditentukan. Oleh karena banyaknya kepentingan dengan diperebutkannya kekuasaan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak jarang pula tindakan atau keputusan yang dilakukan baik oleh Peserta/Kontestan, Penyelenggara maupun oleh warga negara

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang jelas bertentangan dengan prinsip dan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dengan kondisi obyektif kemungkinan akan banyak terjadi potensi kesalahan, potensi konflik, atau bahkan tindakan yang memang disengaja dilakukan bertentangan dengan prinsip, nilai dan kerangka hukum kepeiluan untuk mendapatkan kemenangan dalam ajang pertarungan dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dibutuhkan sistem hukum pemilu yang salah satunya adalah mekanisme penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Daerah yang dalam hal ini pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditentukan mekanisme perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan garda terakhir untuk memastikan bahwa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diperoleh dari serangkaian tahapan pemilihan dan berujung pada pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilih, adalah betul-betul dihasilkan dari proses penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, Jujur dan adil yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang demokratis. Dalam hal terjadinya suatu kesalahan, pelanggaran, atau suatu tindakan dan/atau suatu peristiwa yang dinilai telah menciderai atau melanggar proses dan hasil penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka mekanisme penyelesaian perselisihan hasil adalah adalah kesempatan terakhir untuk mengkoreksi kejadian atau situasi tersebut. Oleh karena sangat pentingnya suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sangatlah berbahaya jika pelaksanaan dari penyelesaian perselisihan pilkada tersebut dilaksanakan oleh suatu institusi atau perangkat yang telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan adanya Badan khusus yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada yang sampai dengan saat ini belum ada samasekali yang berkaitan dengan belum dibentuknya Badan khusus tersebut, baik mengenai bentuk, kewenangan, dan mekanisme serta eksistensi kelembagaan badan tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan UU dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah berakibat pada terancamnya suatu tahapan yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian selanjutnya dengan adanya ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang akan berakibat kemungkinan terjadinya kekacauan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah, oleh karenanya tidak memungkinkan

untuk dapat membentuk suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu yang singkat menjelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak secara nasional. Terlebih lagi bahwa dalam ketentuan UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan keadaan hukum baru pasca putusan – putusan mutakhir dari Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 C UUD Tahun 1945 Ayat (1)nya, dimana ketentuan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya dengan adanya kondisi tersebut, maka ketentuan yang ada dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dapat dikemukakan bahwa secara konstitusional Ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XX/2022 tentang Sistem penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Pertama, Keadaan Hukum Baru Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVII/2019.***

Dalam ketentuan U.U. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU/PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 157 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Badan Peradilan Khusus, merupakan tindakan dari pembentuk Undang-Undang yang menindaklanjuti PUSA Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan untuk melakukan pengujian terhadap UU

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kedua UU tersebut telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyebutkan bahwa mengingat bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara R.I. Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah tersebut, maka Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2016 dalam melaksanakan revisi UU Pemilihan Umum Kepala Daerah, melahirkan ketentuan dalam Pasal UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Pasal 157 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan oleh Badan Peradilan Khusus. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, telah terdapat perubahan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang signifikan, dimana putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian dan pemeriksaan konstitusionalitas ketentuan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. Untuk saat ini sejak tahun 2014, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah tidak berlaku lagi, yang disebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap paradigma pemilihan kepala daerah dan kemudian diikuti oleh lahirnya kerangka hukum baru di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menggunakan ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan ini sudah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui U.U. Nomor 8 Tahun 2015 dan U.U. Nomor 10 Tahun 2016. Sejak terjadinya perubahan kerangka hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sudah dilaksanakan tiga kali gelombang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian pada yang kedua kalinya pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah dan untuk yang ketiga kalinya, dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pada tiga gelombang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang telah diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terjadi. Apabila kita mempelajari rangkaian terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sudah terjadi perkembangan situasi yang aktual serta dalam perkembangan ketatanrgaraan yang terjadi setelah adanya Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengamati hal yang demikina ini, maha terjadi situasi hukum yang berubah. Selanjutnya terdapat pula kebutuhan untuk menyesuaikan terhadap banyak hal, agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat terus berlangsung dengan baik, kemudian lebih demokratis, lebih bereadilan dan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mekaminsme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Dalam hal untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang. Apabila kita mengamati perkembangan saat ini, dalam konteks kondisi mutakhir untuk menjawab kebutuhan memastikan adanya lembaga yang kredibel untuk memastikan terselenggaranya tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan kredibel yang dikehendaki pemohon yang diajukan agar Mahkamah dapat mengembalikan kewenangan penyelesaian hasil pemilihan kepala Daerah kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang mengajukan uji konstiusional dalam masalah ini mempelajari bahwa dengan melihat pengalaman tiga kali dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 tersebut, dengan memperhatikan pula kebaruan hukum dan paradigma penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia, terutama bila ditinjau dari aspek keserentakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi menginformasikan adanya keadaan hukum baru tersebut, yang tertuang di dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan MK Nomor : 55/PUU-XVII/2019 tersebut apabila kita lihat dalam pertimbangan hukum pada paragraph (3.15.1) halaman 311, di mana Mahkamah Konstitusi merujuk kembali Ide-ide yang berkembang terkat dengan konsepsi pemilihan umum kepala daerah serentak yang berkembang sepanjang masa perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan "bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan UUD Tahun 1945 terutama berkenaan dengan Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD Tahun 1945 berkenaan dengan Pemilihan Umum..". Selanjutnya di dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi paragraph {3.15.1} halaman 316 menyebutkan "..bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD Tahun 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum.

Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak untuk lima (5) Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD Tahun 1946. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD Tahun 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD Tahun 1945 membuktikan terdapat banyak Varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan para pengubah UUD Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Perlu diketahui bahwa diantara varian tersebut, yaitu : (1) Pemilihan Umum, baik untuk pemilihan untuk anggota Legislatif maupun pemilihan presiden dan Wakil Presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (2) Pemilihan Umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Pemilihan Umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal. (4) Pemilihan Umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung Gubernur, Bupati dan Walikota. (5) Pemilihan Umum serentak

namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan Undang-Undang. (6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan waktunya yang berbeda dengan pemilihan umum yang memilih anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sementara itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat..". Kemudian di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi secara terbatasa menyebutkan dalam Pertimbangan hukumnya, bahwa ada 6 (enam) model keserentakan pemilu yang dapat dinyatakan konstitusional, bahwa di dalam 6(enam) model dan varian keserentakan pemilu yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi terlihat jelas bahwa tidak ada sama sekali perbedaan rezim pemilihan umum presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Umum kepala Daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Kita dapat melihat bahwa ketiadaan perbedaan rezim tersebut nampak bahwa Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menggabungkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Tentang penekanan sikap Mahkamah Konstitusi yang terkat dengan tidak adanya rezim antara pemilihan umum kepala daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota dengan pemilihan umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sangat penting dikemukakan bahwa di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 merupakan hal yang mendasar yang membuat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenagn untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang disebabkan karena pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianggap bahwa pada saat itu tidak termasuk ke dalam rezim pemilu.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan MK Nomor : 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan gambaran tentang kondisi mutakhir dan perkembangan terbaru dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, serta kebutuhan untuk memastikan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah agar lebih adil, maka ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang sesungguhnya dan sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya dari Putusan MK Nomor : 97/PUU-XI/2013, menurut pemohon merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan, karena melihat adanya persoalan ketatanegaraan yang krusial untuk memastikan kelembagaan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah merupakan institusi yang memiliki kemampuan, sistem dan profesionalitas yang sangat baik untuk melaksanakan kewenangan tersebut yakni Mahkamah Konstitusi. Hal demikian ini oleh Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendiriannya, juga bisa dilakukan berdasarkan pendekatan, dimana hingga saat ini sama sekali belum ada dan belum terbentuk suatu lembaga peradilan khusus yang disiapkan oleh pembentuk undang-Undang.

Oleh sebab itulah maka hal ini penting adanya penyelesaian kebuntuan konstitusional yang itu hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah konstitusi yang memastikan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan oleh Mahkamah konstitusi. Untuk selain situasi aktual kebutuhan



untuk menjawab lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, maka perubahan pendirian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga sangat dimungkinkan, karena hal ini pernah diputus oleh Mahkamah konstitusi didalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan dalam Paragraph (3.15.3) Bahwa "Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial". Hal yang demikian juga dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 paragraph (3.19) yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, untuk perubahan pendirian Mahkamah konstitusi bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal yang demikian ini adalah merupakan sesuatu yang lazim terjadi, bahkan apabila kita lihat yang terjadi di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi Common Law yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata telah menjadi praktek yang lazim terjadi di mana pengadilan di Amerika Serikat khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi yang mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkat dengan konstitusi (lihat hal.63).

Mengingat permasalahan yang diajukan merupakan pengujian terhadap konstitusional merupakan permasalahan yang substansial krusial untuk memastikan kelembagaan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, oleh karena itu maka Mahkamah konstitusi dapat mengubah pendiriannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal untuk semakin memperkuat apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkat dengan tidak adanya perbedaan antara pemilihan umum baik untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan umum kepala daerah, yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemilihan umum Kepala Daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan dengan asas yang sama. Adapun asas penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk Memilih eksekutif dan Legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, adalah sama-sama berpedoman kepada asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil, yang diatur dalam 22E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik Eksekutif, Legislatif dan pemilihan umum kepala daerah memiliki asas yang sama, sehingga tidak relevan untuk membedakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan atau sengketa hasil perhitungan suara terhadap pemilihan tersebut.

Dalam melaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum untuk memilih Eksekutif maupun Legislatif dan pemilihan umum kepala daerah, selain aspek asas penyelenggaraan yang sama antara pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan pemilihan umum Kepala daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana aspek lain juga sama dengan asas pemilu Peresiden, DPR, DPD dan DPRD yang penyelenggara pemilihan umumnya adalah sama-sama dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara Pengawasnya juga sama, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Oleh sebab itu, dari aspek penyelenggara juga semakin

tidak relevan membedakan antara pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Untuk aspek selanjutnya yang menunjukkan persamaan antara pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Tahun 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan manajemen pelaksanaan pemilihan umum yang sama persis, yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, hingga proses pelantikan pejabat terpilih, semuanya dilaksanakan dengan dengan manajemen pelaksanaan yang sama.

Oleh karena itu, maka adanya perbedaan antara pemilu yang ada di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Tahun 1945 dengan pemilihan umum kepala daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota hanya terbatas untuk jabatan yang dipilih saja, artinya tidak tepat untuk membedakan pemilihan umum Eksekutif dan Legislatif dengan Pemilihan umum kepala daerah yang kemudian berdampak pada lembaga yang berwenang di dalam menyelesaikan perselisihan terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang masih mengatur terkat dengan Lembaga atau Badan Peradilan khusus yang akan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, telah menjadikan ketentuan dalam UU tersebut menjadi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, telah pula mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana tafsir konstitusional terbaru oleh Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk dalam rezim pemilihan umum yang ditentukan dala Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat digabungkan waktu penyelenggaraannya dengan pemilihan umum Presiden/Wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal model atau disain untuk keserentakan yang akan dipilih, maka Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang tetap memperhatikan beberapa prasyarat yang juga secara ketat telah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah, khususnya yang terkat dengan Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang masih menyebutkan adanya Badan Peradilan Khusus, yang secara terang membuat ketidakpastian hukum yang serius dan sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

**Kedua, Konstitusionalitas Pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.**

Konstitusionalitas pasal yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adapun ketentuan pasal yang dimaksud adalah : a). Pasal 157 Ayat (1) "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus"; b). Pasal 157 Ayat (2) "Badan Peradilan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional"; c). Pasal 157 Ayat (3) Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

Adapun dasar konstitusionalitas yang digunakan untuk melakukan uji konstitusional atau yudisial review dalam UUD Tahun 1945 disebutkan ketentuan Pasal-pasal yakni : a). Pasal 1 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yakni : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"; 2). Pasal 22E Ayat UUD Tahun 1945 yakni: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali"; 3). Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945 yakni: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 memutus pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil pemilihan umum. d). Pasal 28 Ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan UUD 1945, Pasal 10 Ayat(1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi/MK sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi/MK (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6554, selanjutnya disebut dengan UU MK) dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076), Mahkamah berwenang antara lain, mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945.

Untuk melakukan pengujian konstitusionalitas norma UU yang dalam hal ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut dengan UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pengujian terhadap ketentuan Pasal yang tersebut dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengujian terhadap Hak konstitusional dimaksudkan akan berpotensi merugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, karena ketentuan pasal tersebut yang memerintahkan untuk dilaksanakannya pembentukan Peradilan khusus yang bertugas untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang kemungkinan terjadi kemudian hari setelah berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah tersebut. Ternyata apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat(2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut belum ditindaklanjuti atau dilaksanakan.

Belum ditindaklanjutinya pembentukan Peradilan Khusus yang berwenang atau diharapkan untuk menangani masalah sengketa hasil pemilihan kepala daerah diprediksi akan menggagalkan salah satu tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal yang demikian secara potensial akan mengakibatkan pula upaya dan aktivitas dalam mendorong terwujudnya MK sebagai Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang tentunya akan sangat sia-sia. Terhadap pengujian Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara konstitusional jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun apabila ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal tersebut tidak akan terjadi. Apabila dicermati uraian tersebut diatas, maka jelas adanya hubungan sebab akibat antara anggapan terjadinya kerugian hak konstitusional terdapa ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala daerah, yang diminta uji yudicial review terhadap UUD Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila Uji konstitusional terhadap UUD Tahun 1945 dan menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka kerugian yang dimaksudkan secara potensial terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak akan terjadi.

### ***Ketiga, Sistem Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang Efektif, Efisien dan dan Berkeadilan di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota***

Dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, merupakan perubahan yang mendasar terhadap substansi PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. Adapun perubahan

mendasar tersebut disebabkan oleh karena ketentuan Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyerahkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada Mahkamah Agung/MA, akan tetapi kemudian UU Nomor 8 Tahun 2015 mengubah dengan menentukan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah diserahkan kepada suatu badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional. Selama badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan itu belum terbentuk, maka kewenangan untuk mengadli penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sementara meskipun UU Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Norma Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) tidak mengalami perubahan samasekali. Dalam hal ini, meskipun ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015, dan perintah tersebut telah dikukuhkan kembali ke dalam Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016, Kata "Perintah" yang ada dan termaktub dalam norma UU No 10 Tahun 2016 belum dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang, bahkan ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 tahun 2016 dimana perihal penyelenggaraan pemungutan suara serentak secara nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang semula direncanakan diselenggarakan pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 2027, (Vide Pasal 201 Ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah dengan dimajukan menjadi dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 mendatang (Vide Pasal 201 Ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2016), "Perintah" tersebut juga belum dilaksanakan.

Padahal yang dimaksud dengan "perintah" tersebut secara substansial norma Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah yang sudah harus terbentuk sebelum dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, hingga dilangsungkannya rangkaian persidangan permohonan untuk yudicial review terhadap ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat 3 secara konstitusional Mahkamah Konstitusional belum melihat adanya tanda-tanda secara konkrit dari pembentuk UU untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

Rencana dengan dimajukannya pemilihan umum kepala daerah yang secara serentak diselenggarakan pada November 2024, tentunya merupakan agenda yang mendesak untuk segera membentuk Badan Peradilan khusus yang dimaksud. Langkah nyata yang dimaksud untuk segera membentuk badan peradilan khusus tersebut tentunya dapat diharapkan atau setidaknya-tidaknya untuk mengantisipasi terjadinya halangan atau hambatan terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Pembentukan badan peradilan khusus juga dapat didesain untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan di bidang administrasi pemilihan

kepala daerah, maka peradilan khusus juga dapat memulai tugasnya untuk melaksanakan tahapan pertama pemilihan umum kepala daerah. Demikian juga apabila tugas Badan Peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang kewenangannya mengadill "perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Kepala Daerah", maka demi kepastian hukum dan demi menjamin adanya suatu sarana bagi upaya hukum terkait pemilihan kepala daerah tentunya peradilan khusus tersebut sudah seharusnya terbentuk.

Hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak nasional pada November 2024. Apabila dengan terbentuknya badan peradilan khusus tersebut sebelum dimulainya tahapan pemilihan umum kepala daerah adalah sangat penting, karena dimaksudkan agar masyarakat mengetahui (calon pemilih, Partai Politik, Bakal Calon Kepala Daerah) mengetahui bahwasannya Pemerintah menyediakan lembaga/badan peradilan khusus yang akan menyelesaikan perselisihan yang kemungkinan terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah. Oleh sebab itu, maka bagi semua pemangku kepentingan, sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk melakukan suatu tindakan yang menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum. Demikian pula secara doktriner akan menghilangkan/mengurangi potensi terjadinya konflik atau perselisihan yang kemungkinan akan muncul ditengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan badan peradilan khusus yang pembentukannya telah diamanatkan dalam Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah perlu untuk menjelaskan kembali secara ringkas tentang perkembangan gagasan pembentukan Badan peradilan tersebut dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Bahwa reformasi telah berhasil menggeser konsep kekuasaan pemerintah sebelumnya yang bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Pergeseran yang demikian ini dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amandemen yang dilaksanakan tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002; 2). Salah satu implikasi pergeseran sistem pemerintahan yang demikian adalah dengan adanya pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, yakni kepala daerah Provinsi, kepala daerah kabupaten dan kepala daerah kota yang sudah diawali pada tahun 2005, dengan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 3). Didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang Kewenangan dalam menyelesaikan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah yang diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA); 4). Di sisi lain, dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukan perubahan dengan maksud untuk membentuk lembaga baru sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, yakni Mahkamah Konstitusi.

Adapun salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Kewenangan dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini dilaksanakan pertama kali untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2004, yang merupakan rangkaian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pemilihan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 5). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mempersamakan antara Pemilihan Umum (pemilu Presiden dan Wakil Presiden), Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD) dengan pemilihan kepala daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota); 6). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dari ketentuan yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung, kemudian dirubah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; 7). Selanjutnya dalam perkembangannya setelah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah meneliti bahwa dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi pembelahan atau perbedaan rezim terhadap pemilihan.

Pemilihan dibedakan menjadi 2(dua) jenis/ rezim yang didasarkan kepada pengelompokan norma dalam UUD Tahun 1945. Adapun perbedaan tersebut adalah bahwa kelompok pertama adalah norma-norma dalam Bab VUUB tentang Pemilihan Umum yang diatur dala Pasal 22E UUD Tahun 1945, yang mengatur mengenai pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota DPD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota DPRD. Norma dalam kelompok pertama tersebut inilah yang mendasari munculnya konsep rezim Pemilihan Umum (secara) Nasional. Sementara Kelompok yang kedua, adalah norma-norma yang berada di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah khususnya ketentuan dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945, karena berada di dalam satu Bab khusus yang memunculkan asumsi konseptual bahwa pemilihan yang diatur pada Bab VI UUD Tahun 1945 itu terpisah dari Pemilihan Umum Nasional yang diatur dalam Bab VII UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk membedakannya maka pemilihan yang diatur dalam Bab VI UUD Tahun 1945 disebut dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), karena berada dalam Bab tentang Pemerintah Daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. 8). Konsep yang demikian ini ditindaklanjuti oleh Presiden dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota (Perpu Nomor 1/2014) yang menyerahkan kewenangannya untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, ditetapkan kemudian menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang; 9).

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei Tahun 2014, bahwa Pembentuk Undang-undang berencana membentuk badan peradilan khusus pemilihan yang dasar hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1016; 10). Sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, maka keenangan untuk mengadili perselisihan hasil

pemilihan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide Psal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Dalam perkembangan sejarah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan daerah secara langsung di Indonesia sejak tahun 2015, telah menjadi fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak kewenangan tersebut dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga saat sekarang ini. Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah "seharusnya" tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila kita menelaah terlepas dari keberatan konseptual/ teoritis yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, maka fakta hukum yang demikian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan perannya sebagai Badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum yang dalam sifatnya hanya sementara. Peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini, yang dalam perspektif hukum Indonesia, sejak beralih dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 (Vide Berita Acara Pegalihan Wewenang Mengadili antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 29 Oktober 2008), yang hingga saat ini belum pernah dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan peradilan tertentu selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Bila mencermati bahwa suatu kewenangan hukum yang bersifat sementara secara ideal pasti disertai dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Pada suatu norma Undang-Undang yang mengatur kewenangan hukum bersifat sementara, secara ideal pasti sudah dilengkapi dengan norma yang mengatur batas waktu kesementaraan itu. Oleh sebab itu, ketika Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan serentak nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2024, maka penalaran hukum mengarahkan bahwa kesementaraan kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan November tahun 2024. Terkait pembelahan atau perbedaan rezim pemilihan dalam UUD tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mengamati terdapat adanya perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Kurun waktu awal pasca perubahan terhadap UUD Tahun 1945, dimana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD Tahun 1945, hasil perubahan yang belum lama dipraktekkan, Mahkamah Konstitusi menafsirkan adanya suatu perbedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk yang terbaik, maka Mahkamah Konstitusi menemukan praktek berhukum yang menurut Mahkamah Konstitusi secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Beberapa praktek berhukum yang menurut Mahkamah Konstitusi menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah bahwa : 1). Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara *deJure* dan *de facto* dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Adapun satu-satunya norma dalam



UUD Tahun 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945 ayat (5) yang menyatakan Bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan "mandiri"; 2). Kemudian UUD Tahun 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demoktaris, yakni prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasis, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945. Selan itu, mengingat sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansional Pasl 22E Ayat (1) juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik.

Prinsip yang demikian ini dalam perakteknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selan itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3). Dalam norma UUD Tahun 1945 tersebut, diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum ini, secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (secara nasional) dengan Pemilihan kepala daerah. Pada kenyataannya dalam praktek, tidak terlihat adanya perbedaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan, maka perbedaan yang demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU Republik Indonesia (atau KPU Pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU Republik Indonesia, sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU Republik Indonesia.

Demikian pula bahwa Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu Republik Indonesia. Apabila kita lihat, kesamaan yang nampak tersebut didukung pula oleh praktek bahwa subyek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP yang meliputi semua penyelenggara pemilu, baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah dengan tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolutnya. 4). Demikian halnya dengan Peserta pemilihan umum, baik kontestan (yang meliputi pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun Pasangan calon perseorangan) ataupun pemilih (Masyarakat pemilih Hak Suara) dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah; 5). Sementara apabila kita tinjau dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Maka Mahkamah Konstitusi juga menemukan fakta bahwa praktek menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh Lembaga penyelenggara yang sama apabila dibandingkan dengan Jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda. Mengingat penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktek ber hukum demikian, yang menunjukkan adanya hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, hal tersebut telah mendorong

Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang mengenai pendapat atau penafsirannya, mengenai perbedaan rezim (tata kelola) tentang Pemilihan dalam UUD Tahun 1945. Adapun mengenai pergeseran atau perubahan penafsiran yang demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap harus didasarkan kepada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Oleh sebab itu, bagaimanapun dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD Tahun 1945. Selanjutnya berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan yang dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVUU/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2021, Mahkamah dengan pertimbangannya telah menegaskan bahwa tidak ada terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.

Apabila kita memperhatikan tafsir atas UUD Tahun 1945, yang sudah tidak lagi membedakan atas pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD Tahun 1945 menyetakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili kasus pada tingkat Pertama dan Terakhir, yang tentu putusannya bersiat Final. Untuk salahsatunya adalah kewenangan Mahkamah dalam memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna secara konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai Undang-Undang yang terkat dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Norma yang demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; kemudian memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi, Kabupaten Dan Kota. Selanjutnya hal yang demikian yang masih dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya Badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah suatu badan peradilan yang akan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai sebuah badan peradilan, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama, yakni Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD tahun 1945. Adapun rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang bebas/merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta oeh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian pembatasan dalam UUD Tahun 1945 yang demikian itu pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung (MA) serta tidak pula berada di bawah Mahkamah

Konstitusi (MK). Selanjutnya pilihan yang muncul dari pembatasan secara konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung (MA), atau menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun demikian mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah Konstitusi solusi hukum yang dicapai adalah dengan meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) bukan merupakan pilihan tepat dan konstitusional. Ketika badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk secara terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, maka hal yang demikian akan membutuhkan perubahan dasar hukum yang lebih berat, mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang sebagai Peraturan pelaksanaannya. Untuk selanjutnya pilihan atau alternatif yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan secara normatif, dan tentunya lebih efisien, bukan dengan cara membentuk suatu badan tertentu yang merupakan suatu bentuk peradilan khusus untuk memberikan kewenangan kepadanya dan berada di bawah Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi. Hal yang demikian ini sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945.

Selanjutnya bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana telah dinyatakan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, memiliki dampak dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang keberadaan seta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *Conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberikan kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk. Inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 memiliki dampak implikasi dengan hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang tidak lain karena causa kesementaraan yang demikian telah hilang, dengan demikian kewenangan Mahkamahh Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tidak lagi terbatas hanya "sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen(tetap) karena badan peradilan khusus yang dimaksud demikian itu tidak lagi akan dibentuk.

Untuk memperjelas makna Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah Konstitusi, frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", harus dicoret atau dihilangkan karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Penghilangan fras

tersebut, Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya selengkapnya harus dibaca "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Kemudian dengan dinyatakannya secara inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016, maka ketentuan – ketentuan yang lain, yang terkait dengan perkara penyelesaian sengketa perhitungan hasil pemilu, kepala daerah, tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) , dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
2. Frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

### **Saran**

Kepada setiap Partai Politik yang mengalami permasalahan dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum diselesaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan putusan bahwa kewenangan berada di Mahkamah Konstitusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Penerbit: Rajawali Pers.  
-----, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa

- Depan, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Penerbit : UI Press.
- , 2008, Pokok –pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Cetakan Kedua
- , 2005, Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi, Penerbit: Jakarta Press.
- Budiarjo, Miriam, 1980, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit; Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia, Penerbit: Grafiti, Jakarta.
- Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang- undangan: Dasar- dasar dan Pembentukannya, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa Tahun.
- Mahfudz MD, Moh, 1993, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang - Undang.
- PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Putusan MK Nomor: 85/PUU-